

# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

#### KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR: 420 / 0619 / 03 / 33

### TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

#### **BUPATI CILACAP**;

- : a. Surat Permohonan Yayasan Islam Nurul Hikmah Kecamatan Kedungreja Kabupater 1. Membaca Cilacap Nomor 01/Peng TK/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 Perihal Permohonan Ijir Pendirian Taman Kanak -kanak.
  - b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak dari Kepala Cabang Dinas P dan k Kecamatan Kedungreja Nomor 421.1/834/2003 tanggal 12 Nopember 2003 .
- 2. Menimbang: a. Bahwa Badan Penyelenggara /Yayasan dan Taman Kanak-kanak yang akar dicirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
  - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut .
- 3. Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  - 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;
  - 4. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 23 Tahun 1990;
    - b. Nomor 27 Tahun 1990 :
    - c. Nomor 38 Tahun 1992 :
    - d. Nomor 39 Tahun 1992;
    - e. Nomor 25 Tahun 2000 :
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0486/U/1992;
    - b. Nomor 0487/U/1992;
    - c. Nomor 0262/0/1994;
    - d. Nomor 0125/U/1994;
    - e. Nomor 002 /0/1995;
    - f. Nomor 77639/A.2.1.2/KP/1999;
  - 6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989 ;
  - 7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990;
  - 8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000 ;
  - Keputusan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2001;

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

Pertama :

Memberikan Ijin kepada ;

Nama yayasan /

Badan Penyelenggara

" NURUL HIKMAH " Muslimat NU Anak Cabar

Kedungre<sup>†</sup>a

Alamat

Jl. Raya Kedungreja Km. 2 Kecamatan Kedungrej

Kabupaten Cilacap

Untuk

Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak

kanak Swasta:

Nama TK

" MASITHOH 01 "

Alamat

Jl. Raya Kedungreja Km. 2 Kecamatan Kedungrej

Kabupaten Cilacap.

Kedua

Taman Kanak-kanak tersebut di ijinkan menerima murid baru yang diselenggaraka

sejak tahun pelajaran 2002/2003.

Ketiga

Apabila dalam pelaksanaannya ternyata dikernudian hari terbukti menyimpang dal

ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI

TANGGAL

: CILACAP

: 28 FEBRUARI 2004

A.n. BUPATI CILACAP KEPALA <u>DI</u>NAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN AH KASABUPATEN CILACAP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LACA

PEMBINA TK.I NIP. 130901446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta ,

2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang 3. Kabid Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah

4. Bupati Cilacap

5. Camat Kedungreja

6. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Kedungreja

7. Kepala TK Masithoh 01 Kedungreja

Pertinggal

art keputusan/toang Word's